



P U T U S A N

Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Lahir di Manado 22 November 1980 (36 Tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Jln. Samratulangi 18 Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Lahir di Manado 23 Oktober 1984 (33 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan -, Alamat Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 218/Pdt.G/ 2018/PA.Mdo., tanggal 5 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/04/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Kelurahan Singkil selama 2 bulan, kemudian terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal berumah tangga selama 3 bulan saja. Dan selama 3 bulan tersebut Tergugat sering memperlakukan ekonomi dalam keluarga dimana Tergugat sering menyembunyikan uang dan mengungkit-ungkit pemberian uang yang dipakai, serta meminta ganti rugi dari uang tersebut;
  - b. Bahwa sebab permasalahan tersebut maka rumah tangga menjadi semakin renggang dan Tergugat telah turun dari rumah. Oleh sebab itu maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
  - c. Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan januari 2013 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas. Maka sejak itu Tergugat turun rumah dan terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat “Meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, atau Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih”, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, Nomor : 168/04/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sea Jaga 7, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah selama 5 tahun amanya;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



---Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lagi rukun sudah sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat selalu mengungkit pemberian nafkah terhadap Penggugat, bahkan sampai memintanya kembali;

-----Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, untuk menafkahi hidupnya Penggugat berjualan;

-----Bahwa oleh pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sea Jaga 7, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat sebagai isteri;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah selama 5 tahun lamanya;

---Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lagi rukun sudah sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat selalu mengungkit pemberian nafkah terhadap Penggugat, bahkan sampai memintanya kembali;

-----Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, untuk menafkahi hidupnya Penggugat berjualan;

-----Bahwa oleh pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu mengungkit pemberian Tergugat terhadap Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bail lahir maupun batin terhadap Penggugat, sehingga Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Manado agar menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa terjadinya perpisahan, tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal tersebut Tergugat telah nyata melanggar taklik talak Tergugat sebagaimana yang diucapkan sesaat setelah akad nikah yang berbunyi "Apabila Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah talaq satu Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ada perhatian dan kepedulian terhadap kehidupan Penggugat, dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وُسْعًا  
حَكِيمًا

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami DRS RAHMAT, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. SATRIO AM.

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Mdo



KARIM dan DRS. NASARUDDIN PAMPANG sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

DRS. SATRIO A. M. KARIM

ttd

DRS. NASARUDDIN PAMPANG

Ketua Majelis,

ttd

DRS. RAHMAT, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAWATI, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 311.000,-**

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA